BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 31 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018 DAN PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Kinerja bertujuan untuk mengetahui sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja kegiatan 1 tahun agar tersusunnya tahapan kegiatan yang efektif dan efisien juga merupakan bagian dari penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018 dan Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018 dan Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan evaluasi rencana aksi kinerja Tahun 2017 dari seluruh OPD;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi kinerja Tahun 2018 dari seluruh OPD;
c. mengkoordinasikan penyusunan perubahan rencana aksi kinerja Tahun 2018 dari seluruh OPD;
d. menyusun evaluasi rencana aksi kinerja Tahun 2017 Pemerintah Daerah;
e. menyusun rencana aksi kinerja Tahun 2018 Pemerintah Daerah;
f. menyusun perubahan rencana aksi kinerja Tahun 2018 Pemerintah Daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing – masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	B-organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 31 /KPTS/IV.02/ 2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018 DAN PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Ketua
2.	Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda	Sekretaris
3.	Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda	Anggota
4.	Kasubbid Pengendalian Bappeda	Anggota
5.	Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi	Anggota
6.	2 (dua) Staf Bappeda	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	